



## **PERALIHAN KEWENANGAN BANK INDONESIA KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**Henlia Peristiwa Rejeki**  
Universitas Pamulang  
[dosen02108@unpam.ac.id](mailto:dosen02108@unpam.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The transfer of the bank supervisory function from Bank Indonesia to the financial services sector supervisory agency, namely the Financial Services Authority (OJK) is complete in stages after a fulfillment of the requirements which include, among others: infrastructure, budget, personnel, organizational structure, information system, documentation system and various implementing regulations in the form of legal instruments that are reported to the House of Representatives. Then in this study will discuss 1) What are the obstacles to Transfer of authority in regulation and supervision from Bank Indonesia to the Financial Services Authority (OJK) financial industry in Indonesia based on Law no. 21 of 2011 concerning the Financial Services Jurisdiction usual conjunction with Law no. 3 of 2004 concerning Bank Indonesia? 2) How is the transfer of authority from Bank Indonesia to the Financial Services Authority (OJK) in regulating and supervising the financial industry in Indonesia based on Law no. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority in conjunction with Law no. 3 of 2004 concerning Bank Indonesia? In this study using a normative juridical method.*

**Keywords:** *Transfer of Rights; Authority Service Authority; Bank Indonesia.*

### **Abstrak**

Tata Cara Pengalihan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia kepada Pengawas di Sektor Jasa Keuangan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Prasarana, anggaran, personel, struktur organisasi, sistem informasi, sistem informasi, dll. Langkah-langkah berikut dilakukan sesuai aturan. Selain itu, aturan tersebut digunakan sebagai instrumen hukum dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian dalam penelitian ini akan membahas mengenai 1) Bagaimanakah kendala-kendala peralihan kewenangan Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengaturan dan peninjauan industri keuangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia? 2) Bagaimanakah peralihan kewenangan Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengaturan dan pengawasan industri keuangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia? Dalam pada penelaahan akan menggunakan metode yuridis normatif.

**Kata Kunci :** Peralihan Hak; Otoritas Jasa Kewenangan; Bank Indonesia.

## PENDAHULUAN

Opsional produk terpenting dalam perekonomian nasional adalah uang dan semua lembaga keuangan bertindak sebagai agen dalam berbagai produk dalam perekonomian nasional. Perantara merupakan perhubungan satu dengan yang lain, artinya lembaga keuangan sebagai penghimpun dana yang disalurkan untuk masyarakat, dewasa ini kita melihat telah ada bagian yang berjasa dari jasa keuangan guna membiayai strukturisasi nasional. Dengan demikian, sebagai timbal balik atau terimakasih negara akan memberikan perhatian yang utama kepada kegiatan jasa keuangan yang dilakukan dengan cara-cara membentuk peraturan yang baik.

Ramainya masalah dalam kinerja jasa keuangan, perlindungan yang tidak memadai terhadap konsumen jasa keuangan, dan kinerja keamanan keuangan yang buruk telah meningkatkan kebutuhan untuk membentuk badan pengatur usaha patungan di sektor keuangan.

Sebagaimana kita ketahui undang-undang No.3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia merupakan respon dari krisis asia sekira 1997-1998 yang memberikan akibat sangat hebat terhadap Indonesia, terkhusus di bagian perbankan.

Peristiwa akut 1997-1998 nan berkecamuk Indonesia, yang menyulut runtuhnya beberapa bank, membuat banyak pihak mempersoalkan pemantauan bank di Indonesia. Diharapkan organisasi sistem keuangan yang lemah dan tidak mendukung dapat diperbaiki untuk menciptakan keamanan finansial. Krisis pada tersebut yang melanda Indonesia yang menyebabkan banyak pihak merasa kontrol Bank Indonesia tentang Bank cukup pincang. Kepincangan tersebut membuat masyarakat khawatir akan keamanannya. Dibutuhkannya suatu langkah

fundamental guna memperbaiki sistem keuangan yang sifatnya kokoh guna menciptakan penangkal kemungkinan terjadinya situasi serupa

Hal tersebut mendasari, ide dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sepatutnya adalah akibat dari kompromi agar tidak terjadi jalan buntu dalam pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh DPR. Di masa rezim pemimpin negara Indonesia, yaitu BJ. Habibie, pemerintah memberikan ajuan ruu uu tentang bank indonesia guna memberikan motif yang terpisah (independen) dari Bank Sentral. RUU tersebut juga memberikan status pengawasan perbankan dalam hal ini adalah Bank Indonesia. Munculnya pemisahan fungsi tersebut didapati Helmut Schlesinger, selaku bekas gubernur *Bundesbank* (Bank Sentral Jerman). Helmut juga ikut berkontribusi dalam merancang RUU *a quo* dimana beliau saat itu berperan menjadikan rekomendasi motif bank sentral Jerman yang non-fungsi pengawasan Bank. Dalam German suatu fungsi pengawasan digarap oleh satu dinas independen, sama dengan *Bundesaufsuhtsamt Fur Da Kreditwesen*. Sebagai konsekuensi dibentuknya badan independen tersebut, maka badan tersebut juga mengawasi semua badan perbankan, tidak hanya bank sentral. Tujuannya supaya badan tersebut tidak hanya menghilangkan fungsi pengawasan Bank Sentral. Di Negara Indonesia badan tersebut dikenal sebagai, Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK inilah yang nantinya akan mengawasi tiap-tiap badan perbankan yang terletak dan beroperasi di negara Indonesia.

Pada masa awalan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini berangkat dari keresahan masyarakat karena adanya mosi tidak percaya terhadap fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Jika

kita lihat lebih dalam, maka kita dapat mengetahui lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu karena adanya rangkaian pencapaian kongsi servis finansial. Selain itu, juga sebab wasiat pasal 34 Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang pada pokoknya memberikan perintah kepada pemerintah untuk membentuk badan independen untuk mengawasi zona servis finansial yang sifatnya berdaulat. Setidak-tidaknya sampai era 2010 dibentuk badan yang nantinya akan dinamakan sebagai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Adrian Sutedi, 2014: 36)

Dahlan Siamat menjelaskan “Pengalihan fungsi pengawasan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilakukan bertahap setelah dipenuhinya syarat-syarat, antara lain: infrastruktur, anggaran, personalia, struktur organisasi, sistem informasi, sistem dokumentasi dan berbagai peraturan pelaksanaan berupa perangkat hukum yang dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat” (Dahlan Siamat, 2005: 47).

#### **METODE PENELITIAN**

Riset yang dilakukan memakai metoda yang bersifat deskriptif yaitu data-data perpustakaan, buku-buku, undang-undang dan dari lapangan sehingga disimpulkan menjadi suatu penelitian. Sumber data dalam riset ini adalah data primer, yaitu fakta yang dihasilkan secara spontan dari sumbernya atau hasil riset lapangan dan Data sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis dari perpustakaan, buku-buku, undang-undang, surat kabar atau sumber hukum lainnya seperti doktrin (pendapat para ahli) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data yang dihimpun pada riset perpustakaan ataupun lapangan dimanajemen kembali dan dianalisa,

berdasarkan apa yang diperoleh dari perpustakaan maupun lapangan berlandaskan regulasi yang sah, kemudian dimanejemenkan, dikulik dan dihasilkan konklusi dari aturan tersebut. Lalu, disimpulkan dan dirangkai menjadi kata-kata, sehingga disusun menjadi sebuah kalimat.

#### **PERMASALAHAN**

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah kendala-kendala peralihan kewenangan Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam pengaturan dan pengawasan industri keuangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia serta bagaimanakah peralihan kewenangan Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilihat dari regulasi terkait pengawasan sektor keuangan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia?

#### **PEMBAHASAN**

##### **Kompetensi Bank Indonesia Pra-Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

A. Kompetensi Bank Indonesia Sebelum Berlakunya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

Tugas mengatur dan mengawasi bank itu krusial, tidak hanya meningkatkan efisiensi sistem keuangan tetapi juga potensi kebijakan fiskal yang menyesuaikan kinerja ekonomi dan inflasi. Hal ini karena industri perbankan berperan sebagai kepercayaan masyarakat dalam mengembangkan dan menyalurkan dana di pasar. Priasmoro Prawiroardjo mengemukakan, “sebagaimana diketahui salah satu tugas bank sentral adalah menjalankan pengawasan secara ketat untuk menjaga agar lembaga keuangan

terutama bank-bank dapat bekerja sehat dan jujur” (O.P. Simorangkir, 1983: 119).

Model bisnis dan langkah-langkah untuk mendukung operasional bank-bank di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga pengelolaan aset publik yang terlibat dalam penggalangan dan pendistribusian dana
- b. Lembaga yang melaksanakan aturan finansial; dan
- c. Lembaga yang berperan dalam mendorong pembangunan ekonomi dan pemerataan.

Untuk memiliki bank yang baik, lembaga keuangan harus dapat mendukung kepentingan masyarakat pada umumnya atau pada khususnya. Berdasarkan regulasi yang berlaku, kompetensi dari Bank Indonesia pada lingkup pengaturan serta pengawasan, diantaranya adalah

- a. Memberi maupun mencabut izin usaha sektor bank.

Jika dilihat dari kompetensi pada bidang perizinan, Bank Indonesia dapat (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia):

“1) Memberikan dan mencabut izin usaha bank; 2) Memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank; 3) Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank; 4) Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu”.

Mengenai perizinan kewenangan Bank Indonesia itu diantaranya pemberian izin dan pencabutan izin. Apabila ada bank-bank yang bermasalah dan kemudian tidak bisa disehatkan, hal itu menjadi kewenangan Bank Indonesia. Sebelum ada Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan ini, ada beberapa tahapan pengawasan terhadap bank-bank bermasalah. Ada yang namanya pengawasan normal. Dari pengawasan normal ditingkatkan lagi menjadi

pengawasan intensif. Jika kondisi keuangan bank tetap jelek, ditingkatkan lagi statusnya menjadi dalam pengawasan khusus. Bank yang berada pada status pengawasan khusus akan diberikan tenggang waktu oleh Bank Indonesia sekian bulan untuk menyetihkan kondisi keuangannya yang salah satu caranya dengan menambah modal. Jika segala upaya telah dilakukan tetapi bank tersebut tetap berada dalam kondisi tidak sehat, Bank Indonesia akan mencabut izin usahanya.

Sekarang dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan tidak seperti itu lagi polanya. Dulu ketika suatu bank yang berada dalam *Special Surveillance Unit* (SSU) atau dalam pengawasan khusus tidak bisa memenuhi persyaratan akan langsung dicabut. Sekarang ini, tahapannya ketika bank dalam pengawasan khusus kemudian tidak bisa disehatkan, Bank Indonesia akan melemparkan nasib bank tersebut ke Lembaga Penjamin Simpanan (apakah bank yang bersangkutan akan diselamatkan atau tidak).

- b. Membuat penetapan terkait regulasi pada Bidang Perbankan

Prinsip kehati-hatian dijadikan ketentuan dalam sistem perbankan Indonesia ini didasari oleh standar yang berlaku di Internasional. Hal tersebut menjadi penting supaya sistem perbankan menjadi sehat dengan cara repressif maupun preventif (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia).

Pengaturan mengenai bank juga bisa dikeluarkan dari unit kerja/direktorat khusus pada Bank Indonesia, tetapi dibatasi pada hal-hal tertentu. Untuk bank umum ini biasanya dibentuk peraturannya dari Direktorat Penelitian serta Pengaturan Perbankan. Untuk Bank Perkreditan Rakyat pengaturannya dibentuk dari Direktorat pengawasan Perkreditan Rakyat. Untuk Bank Syariah

ini sudah jelas dibentuk dari Direktorat Perbankan Syariah.

Produk hukum yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia, diantaranya:

- 1) Pengaturan secara ekstern diatur dengan Peraturan Bank Indonesia;
  - 2) Peraturan pelaksanaan oleh Peraturan Bank Indonesia dikelola dengan Surat Edaran Bank Indonesia;
  - 3) Dalam lingkup intern dikelola dengan Peraturan Dewan Gubernur;
  - 4) Hal-hal yang sifat pengaturannya insidental dapat dikelola dengan Keputusan Dewan Gubernur, Keputusan Dewan Gubernur Senior, maupun Keputusan Direktur Bank Indonesia.
- c. Melakukan Pemantauan Bank Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung

Pemantauan oleh Bank Indonesia atau lembaga lain yang didelegasikan atas institusinya adalah pengawasan langsung dan tidak langsung. Bank Indonesia berhak untuk mewajibkan bank untuk menyediakan berita, informasi dan informasi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Apabila diperlukan, beban penyediaan informasi ini oleh perusahaan induk, anak perusahaan, anak perusahaannya dan rekanan Bank, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan, menjadi tanggungan Inspektur:

- 1) Bahan dan informasi yang diminta
- 2) Mampu melihat semua buku, dokumen, dan informasi fisik yang bertaut dengan kegiatan usahanya.
- 3) Lainnya yang diperlukan seperti dokumen, dll.

Dalam kaitan hasil pemeriksaan ini, Bank Indonesia bisa menginstruksikan bank supaya memberhentikan kontemporer separuh atau keseluruhan aktivitas transaksi apabila atas subjektivitas Bank Indonesia transaksi tersebut dirasa merupakan delik perbankan. Selain itu, apabila Bank Indonesia merasa bank dapat mengakibatkan serangkaian

gangguan terhadap bank lainnya yang mempengaruhi dan/atau mempengaruhi sistem keuangan, atau krisis perbankan yang menyebabkan kerusakan perekonomian dapat dilakukan tindakan tegas sebagaimana hukum perbankan. (Dikdik J. Rahbini dkk, 2000: 179).

Untuk pengawasan bank ditangani empat urusan atau unit kerja untuk pengawasan Bank Umum dan satu urusan untuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pengawasan itu sendiri terdiri atas dua jenis, yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan, dan bisa juga dengan datang langsung ke banknya. Dalam praktik maupun teorinya pengawasan tersebut diurus oleh Urusan Pemeriksaan Bank (UPmB). Kemudian dalam hal pengawasan tidak langsung ada beberapa alternatif, yaitu penelitian, analisis dan evaluasi laporan bank. Urusan Pengawasan Bank tidak langsung menangani pengawasan tersebut.

Sebagai upaya peningkatan sistem pengawasan bank khususnya dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan bank, Bank Indonesia saat ini menerapkan pengawasan bank yang berbasis risiko (*risk based supervision*) yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Hal tersebut dengan pertimbangan *risk based supervison* telah menjadi acuan pengawasan bank secara internasional.

- d. Memberikan hukum kepada Bank Sebagaimana Yang diatur PerUndang-Undangan

Pengaturan mengenai hukuman yang dapat diberikan kepada Bank itu sangat variatif, sesuai dengan pelanggaran yang dibuat, pada pasal 52 ayat (1) UU Perbankan pada pokoknya menjelaskan Bank Indonesia bisa memberikan sanksi administratif kepada setiap bank yang tidak menjalankan kewajibannya

berdasarkan aturan yang berlaku. Sanksinya dapat berupa denda, teguran, penurunan tingkat kesehatan bank, tidak bisa ikut kliring, pembekuan kegiatan usaha, pemberhentian pengurus, dan/atau disebarluaskan nama anggota, pegawai, dan pemegang saham melalui daftar orang tercela di bidang perbankan. (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan).

Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administratif ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang pokok-pokok ketentuannya memuat antara lain:

*“1) Jenis-jenis sanksi administratif; 2) Tata cara pelaksanaan sanksi administratif; 3) Tindak lanjut pelaksanaan administratif; 4) Pengawasan pelaksanaan sanksi administratif”* (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan).

Sementara itu, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Pasal 72 ayat (1) menjelaskan, *“(1) ... Dewan Gubernur dapat menetapkan sanksi administratif terhadap pegawai Bank Indonesia serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. denda; atau b. teguran tertulis; atau c. pencabutan atau pembatalan izin usaha oleh instansi yang berwenang apabila pelanggaran dilakukan oleh bada usaha; atau d. pengenaan sanksi disiplin kepegawaian”* (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan).

Pengaturan lebih lanjut sanksi administratif yang dikenakan terhadap pihak lain diluar pegawai Bank Indonesia ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia, sedangkan sanksi administratif yang dikenakan terhadap pegawai Bank Indonesia ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia adalah “1) Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif; 2) Besarnya sanksi administratif berupa denda; 3) Tata cara pengenaan sanksi administratif”.

Pokok-pokok ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Dewan Gubernur memuat antara lain “1) Jenis-jenis pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi administratif; 2) Jenis-jenis sanksi disiplin pegawai; 3) Tata cara pengenaan sanksi administratif”.

Dalam hal pengenaan sanksi pidana, hal tersebut merupakan kewenangan dari lembaga peradilan seutuhnya. Hal tersebut terjadi karena sifat dari Bank Indonesia adalah administratif yang artinya tidak bisa memberikan sanksi ataupun hukuman pidana kepada bank yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya.

Hal-hal diatas merupakan hal yang sudah terintegrasi guna tercapainya sistem yang sehat, kuat, dan efisien. Pengaturan terkait perizinan ini ditunjukkan guna memberikan kepastian bagi masyarakat supaya mereka merasa yakin bahwa uang yang dikelola diolah oleh bank maupun pegawai yang kompeten dibidangnya. Prinsip kehati-hatian ini menjadi standa, apabila ada bank yang tidak melaksanakannya maka bank tersebut dapat dianggap tidak layak operasi. Dengan demikian Bank Indonesia bisa saja memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha (Sugiyono dkk, 2004: 34).

B. Pengaturan terkait kompetensi Bank Indonesia ditinjau dari UU Perbankan

Jika dilihat Pasal 29 ayat (1) pada pokoknya memberikan tugas kepada Bank Indonesia dalam hal membina dan mengawasi bank secara umum. Membina disini diartikan sebagai upaya menetapkan peraturan mengenai lembaga, pemilikan, urusan, kegiatan, usaha, dan pelaporan

serta aspek yang memiliki hubungan terkait operasional bank.

Berkaitan dengan hal di atas, Bank Indonesia juga memiliki kewenangan untuk membina dan mengawasi bank-bank dengan cara-cara yang preventif dan represif. Selanjutnya pada penjelasan pasal 29 tersebut, dijelaskan pula tujuan dari pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia tersebut, yakni:

- a. Kedua fungsi itu harus dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, keadaan suatu bank perlu dipantau oleh Bank Indonesia.
- b. Tujuannya agar kesehatan bank tetap terjaga dan kepercayaan terhadap bank tetap terpelihara, sebab kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat.
- c. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia diberi kewenangan, tanggung jawab dan kewajiban secara utuh untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank dengan menempuh upaya-upaya baik yang bersifat preventif dalam bentuk ketentuan-ketentuan, petunjuk, nasihat, bimbingan dan pengarahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.
- d. Di pihak lain, bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan internal dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Itulah yang menjadi tujuan umum pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia, yang dapat dibaca pada

penjelasan pasal yang mengatur pembinaan dan pengawasan bank dan tujuan pembinaan dan pengawasan oleh bank sentral, yakni: merupakan sarana dalam kebijakan moneter, sarana dalam pelaksanaan pembangunan, harus memenuhi asas perbankan yang sehat, dan harus melindungi kreditur bank (M. Djumhana, 1993: 160).

Sementara itu, dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, menjelaskan "*Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia*". (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan). Kewajiban ini menjadi sangat urgent karena keterangan tersebut digunakan untuk memantau operasi dari setiap bank.

Pembinaan dan pengawasan terhadap bank ini oleh Bank Indonesia tidak dimaksudkan untuk: "a) Mengganti manajemen bank dalam melakukan dan mengambil keputusan atas nama bank yang dikelolanya. Sebagai sebuah unit ekonomi yang independen dalam tatanan sistem ekonomi yang lebih luas, bank memilih pertimbangan-pertimbangan sendiri yang bebas dalam rangka memelihara kesinambungan eksistensinya di dalam tatanan tersebut; b) Tidak menjamin bank tidak akan jatuh bangkrut; c) Bukan untuk mencegah atau melarang bank mengambil risiko bisnis dari kegiatan operasionalnya; c) Untuk menciptakan distorsi terhadap iklim persaingan yang sehat dari pasar dan tidak untuk memaksakan bank untuk melakukan kebijakan moneter dan kredit tertentu".

Pasal 30 ayat (2) menjelaskan, "Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan

dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan”. (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan).

Dalam hal pemeriksaan Akuntan Publik dapat menjadi opsi bagi Bank Indonesia guna memeriksa suatu bank. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan oleh Akuntan Publik setempat sebagai wujud delegasi wewenang Bank Indonesia selaku pemilik otoritas tertinggi dalam hal membina dan mengawasi bank.

Pengaturan tersebut dapat kita lihat pada Pasal 31A. kemudian juga bisa dilihat pada Pasal 33 ayat (1) yang pada pokoknya menjelaskan Pasal 31 dan 31 A sifatnya rahasia, sedangkan Pasal 33 ayat (2) pemeriksaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang sudah diatur dalam UU *a quo*. Pokok-pokok pengaturan terkait hal tersebut diatur oleh Bank Indonesia yang memuat:

- a. Lingkup dan prosedur pemeriksaan
- b. Hasil pemeriksaan yang berjangka dan laporan
- c. Pemeriksaan yang ditindaklanjuti

Tiap-tiap bank yang beroperasi di Indonesia wajib memberikan neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan disertai dengan penjelasannya kepada Bank Indonesia dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia.

Mengenai upaya dari Bank Indonesia dalam hal adanya suatu bank yang mengalami sulit dalam operasionalnya diatur dalam Pasal 37, yang mana Bank Indonesia dapat melakukan:

- a. Menambah modal oleh pemegang saham
- b. Mengganti dewan komisaris maupun Direksi oleh pemegang saham
- c. Menghitung kerugian bank dengan modal, menghapus kredit atau biaya lainnya berdasarkan prinsip syariah yang macet

- d. Merger pun konsolidasi kepada bank lainnya
- e. Menjual aset beserta kewajiban lainnya yang tercantum pada bank kepada pihak luar
- f. Pengelolaan dialihkan kepada pihak lain
- g. Menjual sebagian bank atau kewajiban bank kepada pihak lain.

Suatu bank yang dikualifikasikan mengalami kesulitan likuiditas dan rentabilitas yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat dapat dikategorikan sebagai bank dengan kondisi yang buruk.(Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan).

#### C. Kewenangan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Bank Indonesia

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2004, kewenangan dan tugas Bank Indonesia ialah meliputi pengaturan dan pengawasan bank. Sanks-sanksi yang adil harus menjadi pilar guna menerapkan peraturan di bidang perbankan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia. Adapun pokok-pokok berbagai ketentuan yang akan ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, yaitu “a) Perizinan bank; b) Kelembagaan bank, termasuk pengurusan dan kepemilikan; c) Kegiatan usaha bank pada umumnya; d) Kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip syariah; e) Merger, konsolidasi dan akuisisi bank; f) Sistem informasi antar bank; g) Tata cara pengawasan bank; h) Sistem pelaporan bank kepada Bank Indonesia; i) Penyehatan perbankan; j) Pencabutan izin usaha, likuidasi dan pembubaran bentuk hukum; k) Lembaga-lembaga pendukung sistem perbankan.”

#### D. Kewenangan Bank Indonesia Menurut PERPPU No. 2 Tahun 2008

Adanya krisis keuangan akhir-akhir ini di Amerika Serikat yang merupakan terbesar sejak krisis 1929 telah memaksa pemerintah Amerika Serikat memberikan dana talangan atau bantuan likuiditas kepada industri keuangan yang bermasalah sebesar USD700 miliar. Krisis keuangan ini dipicu dari masalah pembiayaan kredit properti yang dilakukan kurang hati-hati.

Dampak krisis keuangan ini berimbas pada berbagai negara termasuk Indonesia karena sistem keuangan global saling interdependensi. Pemerintah Indonesia sudah, tengah dan akan terus melakukan berbagai langkah antisipatif dan mengambil langkah-langkah responsif dalam membendung dampak krisis keuangan Amerika Serikat sehingga stabilitas sistem keuangan tetapi terpelihara.

Berdasarkan pertimbangan di atas, untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan hal ihwal kegentingan yang memaksa perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (PERPPU No. 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.).

PERPPU No. 2 tahun 2008 merubah pasal 11 ayat (2) dan (5) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2004. Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa “Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan”.

Sementara itu, ayat (2) diubah menjadi “pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya”.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI). Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia antara lain:

- a. Persyaratan dan tata cara pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, termasuk di dalamnya persyaratan bank penerima.
- b. Jangka waktu, tingkat suku bunga atau nisbah bagi hasil dan biaya lainnya
- c. Jenis agunan berupa surat berharga dan/atau tagihan yang mempunyai peringkat tinggi
- d. Tata cara pengikatan agunan.

Kaitan antara dikeluarkannya PERPPU ini dengan fungsi pengawasan bank yang dimiliki Bank Indonesia adalah bahwa sebenarnya tidak ada hubungan langsung antara PERPPU No. 2 Tahun 2008 dan pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimiliki Bank Indonesia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bank memiliki beberapa fase seperti fase normal, intensif dan dalam pengawasan khusus, ada fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan.

#### E. Kewenangan Bank Indonesia Menurut PERPPU No. 3 Tahun 2008

Penjelasan Umum PERPU Nomor 3 Tahun 2008, menjelaskan “Penjaminan simpanan nasabah bank yang selama ini dilakukan melalui program penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan telah secara nyata dapat memelihara kepercayaan masyarakat pada industri perbankan pasca krisis 1998. Namun, dengan adanya krisis

keuangan global saat ini perlu dilakukan antisipasi agar tidak terjadi penarikan dana perbankan secara besar-besaran akibat menurunnya kepercayaan masyarakat atas jaminan keamanan uang yang disimpannya. Berdasarkan pertimbangan di atas, untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan hal ihwal kegentingan yang memaksa perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini diatur mengenai tambahan kriteria perubahan besaran nilai simpanan yang dijamin untuk mengantisipasi dampak dari krisis keuangan global.”

Pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa “*Nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*”. Kemudian ayat (2)-nya menjelaskan “*Nilai simpanan yang dijamin dapat diubah apabila dipenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagai berikut: a. terjadi penarikan dana perbankan dalam jumlah besar secara bersamaan; b. terjadi inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun; c. jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% (sembilan puluh per seratus) dari jumlah nasabah penyimpanan seluruh bank; atau d. terjadi ancaman krisis yang berpotensi mengakibatkan merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas sistem keuangan*”. (PERPPU No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan).

## **PERALIHAN KEWENANGAN BANK INDONESIA KEPADA AOTORITAS JASA KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**

Pembangunan badan baru pada bagian pengawasan akan berdampak pada Bank Indonesia dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia dapat mengembangkan dan menerapkan kebijakan untuk memitigasi risiko yang dapat menyebabkan ketidakstabilan keuangan, sehingga diperlukan upaya yang efektif dalam mengelola risiko yang muncul (Rusli Simanjuntak, 2000: 22).

Bank Indonesia dalam pengurusan dan pengawasan bank sesuai dengan ketentuan Pasal 24 UU Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat menetapkan peraturan dan ketentuan tertentu dalam sistem perbankan, mengikuti pengawasan bank, dan menetapkan hukuman kepada bank menurut undang-undang.

Sebelum terbentuknya Otoritas Jasa keuangan pengawasan industri dari sektor keuangan diatur dalam dua payung hukum, yakni Bank Indonesia yang sifatnya memantau perbankan dan Bapepam-LK yang sifatnya memantau pasar modal secara formil yang beralih ke Departemen Keuangan dan Bapepam-LK ke Otoritas Jasa Keuangan sekitar 31 Desember 2013 (Otoritas Jasa Keuangan, 2013: 45).

Laporan, informasi, atau dokumen terkait perlu dan harus disampaikan, kepada Bank Indonesia seperti yang diatur pada Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan sebagaimana dimaksud dalam perubahannya, menjadi kewajiban untuk menyampaikan laporan, informasi atau dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Apabila kita melihat Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun

2004, kompetensi yang dialihkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengaturan dan Pengawasan perbankan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia);
2. Menyusun dan membuat peraturan, pemberian dan pencabutan izin atas lembaga dan aktivitas usaha tertentu dari perbankan, mengawasi bank dan mengenakan hukuman bagi bank berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menjadikan prinsip kehati-hatian sebagai pondasi peraturan;
4. Mengenai kompetensi dalam hal perizinan dapat dilihat, Pasal 24 “*Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, Bank Indonesia menetapkan peraturan memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan*”.
5. Melakukan pengawasan seperti yang diatur dalam Pasal 24, yakni pengawasan langsung pun tidak langsung
6. Melakukan kewajiban kepada Bank sebagaimana Pasal 28, yaitu “*(1) Bank Indonesia mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; (2) Apabila diperlukan, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pula terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi Bank*”.
7. Melakukan pemeriksaan sebagaimana Pasal 29, yaitu “*(1) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. (2)*

*Apabila diperlukan, pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur Bank; (3) Bank dan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan kepada pemeriksa: a. keterangan dan data yang diminta; b. kesempatan untuk melihat semua pembukuan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, c. hal-hal lain yang diperlukan”.*

8. Menugasi pihak lain sebagaimana dimaksud Pasal 30, yaitu “*(1) Bank Indonesia dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2); (2) Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan; (3) Syarat-syarat bagi pihak lain yang ditugasi oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia*”.
9. Memerintahkan sebagaimana Pasal 31, yaitu “*(1) Bank Indonesia dapat memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana di bidang perbankan; (2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia wajib mengirim tim pemeriksa untuk meneliti kebenaran atas dugaan tersebut; (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperoleh bukti yang cukup,*

*Bank Indonesia pada hari itu juga mencabut perintah penghentian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”*.

10. Mengatur sebagaimana dimaksud Pasal 32, yaitu “(1) Bank Indonesia mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar Bank; (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperluas dengan menyertakan lembaga lain di bidang keuangan; (3) Penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan sendiri oleh Bank Indonesia dan atau oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia”.

11. Pasal 33 menjelaskan “Dalam hal keadaan suatu bank menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan atau membahayakan sistem perbankan atau terjadi kesulitan perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perbankan yang berlaku”. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia).

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa, “Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap a) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan; b) Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan c) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya”

Pasal 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan, “Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang: a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi: 1. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan 2. Kegiatan usaha bank; dan 2. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa; b. pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi: 1. Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank; 2. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank; 3. Sistem informasi debitur; 4. Pengujian kredit (credit testing); dan 5. Standar akuntansi bank; c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi: 1. Manajemen risiko; 2. Tata kelola bank; 3. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan 4. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan 5. Pemeriksaan bank.

Pasal 8 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan, “Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang: a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini; b. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK; d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan; e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK; f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa

*Keuangan dan pihak tertentu; g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statute pada Lembaga Jasa Keuangan; h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan, i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan". (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan).*

#### **KENDALA-KENDALA DALAM PERALIHAN KEWENANGAN BANK INDONESIA KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN**

Kendala dalam perubahan kompetensi Otoritas Jasa Keuangan kepada Bank Indonesia, yakni: Otoritas Jasa Keuangan seharusnya sudah terbentuk pada awal Januari 2011. Namun, karena sampai akhir 2010, Pemerintah dan DPR belum memiliki kata sepakat untuk mengesahkan Otoritas Jasa Keuangan, maka Otoritas Jasa Keuangan belum terwujud saat itu. Dengan demikian aspek dasar hukum yang menjadi payung hukum belum terpenuhi.

Dalam hal ini, Gatot Dwi Purwanto mengemukakan pandangan Bank Indonesia terhadap rencana pembentukan Otoritas Jasa Keuangan masih terdapat beberapa perspektif mengenai kompetensi Otoritas Jasa Keuangan. Bank Indonesia memandang mestinya sebagaimana pengalihan fungsi yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan hanya terbatas pada pengawasan, tetapi ada beberapa pihak yang memiliki pendapat bahwasanya Otoritas Jasa Keuangan mempunyai kewenangan dalam hal mengawasi dan mengatur. Kemudian Bank Indonesia selain memiliki kewenangan guna mengatur serta mengawasi, juga mampu untuk menerbitkan Peraturan Bank Indonesia

(PBI). Dalam hal pelepasan fungsi pengaturan Bank Indonesia merasa keberatan, mengingat fungsi utamanya sebagai bank sentral adalah mengatur terkait kebijakan moneter. Akan tetapi, jika fungsi pengawasan diartikan secara luas masih terbuka kemungkinan Bank Indonesia merasa keberatan. Setidaknya-tidaknya ada dua kemungkinan yang berpotensi terwujud ketika Otoritas Jasa Keuangan terbentuk, diantaranya:

1. Mempersulit atau menghambat koordinasi antar bank dengan Bank Indonesia. Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang pada pokoknya menjelaskan mengenai tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Yang mana hal tersebut dilakukan dengan cara memberikan tugas kepada Bank Indonesia untuk menetapkan, melaksanakan kebijakan moneter, mengatur, dan menjaga kelancaran sistem bayar, serta mengelola pengaturan, dan mengawasi bank. Jika dilihat dari praktiknya ketiga tugas yang diberikan memiliki relevansi yang satu dengan lainnya.
2. Kemudian sebagai lender of the last resort akan mengalami beberapa kesulitan dalam menerapkan fungsinya sebagai bank sentral. Karena bank sentral ini perlu fakta yang terkait tentang kondisi perbankan. Selain itu, pembagian kekuasaan menengai peninjauan dari bank sentral ini, berpotensi akan mengakibatkan pada tidak bisa mengakses beberapa hal dari bank sentral ke bank umum. Bank sentral tidak bisa memiliki informasi yang terkini secara segera guna menilai kesulitan yang dihadapi oleh bank atau masalah likuiditas (Kasmir, 2013: hal. 28).

Ketika Otoritas Jasa Keuangan ini terbentuk kita akan memiliki otoritas

fiskal yang dipegang oleh Menteri Keuangan akan memenejemen persoalan masukan pun keluaran negara dan manajemen aset dan piutang negara. Kewenangan untuk mengatur moneter dipegang oleh Bank Indonesia, kemudian kewenangan mengenai pengawasan jasa keuangan dipegang oleh Otoritas Jasa Keuangan. Bapepam akan masuk dalam Otoritas Jasa Keuangan, jadi tidak lagi di bawah Menteri Keuangan. Selain itu, Menurut Muliaman D. Hadad “Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan” bahwa harmonisasi internal merupakan tantangan internal yang rumit, mengingat orang-orang yang ada dalam lembaganya berasal dari dua institusi berbeda yang sudah memiliki budaya kerja yang boleh dibilang berbeda satu sama lain, disinilah tantangan Otoritas Jasa Keuangan secara internal muncul. Muliaman mengakui bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dari dua regulator berbeda dengan rezim yang juga berbeda. Sehingga, ada keperluan untuk harmonisasi, harmonisasi internal merupakan hal yang sangat penting pada tahap pertama lembaga tersebut mulai bekerja, karena disaat yang sama Otoritas Jasa Keuangan harus sudah melakukan tugas pengawasan kepada lembaga lain (Otoritas Jasa Keuangan, 2013: 7).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Peralihan kewenangan pengawasan dan pengaturan kegiatan jasa keuangan dari Bank Indonesia kepada Lembaga Pengawas Jasa Keuangan independen atau sering disebut Otoritas Jasa Keuangan, memiliki kepastian hukum setelah lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 November 2011, kepastian hukum peralihan kewenangan pengawasan dan pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari dua institusi independen akhirnya terjawab,

yaitu dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Pasal 8 c, menyatakan bahwa Bank Indonesia mempunyai tugas untuk mengatur dan mengawasi bank.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6 a, menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, dan dalam pasal 69 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, fungsi, tugas, dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf c Undang-Undang Bank Indonesia beralih menjadi fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan sejak beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa “Sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan”. Reformasi kelembagaan ini dirasa bisa menjadi solusi untuk mampu membuat konsep keuangan kompleks yang lebih tangguh sehingga kelemahan kelembagaan pengawasan dan pengaturan, seperti ketika terjadi bencana pada 1997-1998 yang dirasakan Indonesia yang berakhir dengan bank bangkrut tidak terjadi kembali dikemudian hari dan Otoritas Jasa Keuangan diharapkan bisa membuat pengawasan terhadap sektor jasa keuangan yang integritas, menjaga kepercayaan masyarakat dan mampu menjadikan sektor jasa keuangan mewujudkan kesejahteraan umum yang mampu bersaing global dan sesuai dengan visi Otoritas Jasa Keuangan.

### **Saran**

Bagi Otoritas Jasa Keuangan harus secara intens menjalani kerja sama dengan lembag-lembaga yang memiliki relevansi

dengan tugasnya, seperti Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Menteri Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan informasi keuangan kepada Bank Indonesia pun Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana tugas dan wewenang masing-masing instansi guna tercapainya penyelenggaraan yang baik dan aktif.
2. Otoritas Jasa Keuangan harus melakukan pertukaran informasi guna penyelenggaraan *financial stability system*.
3. Otoritas jasa Keuangan harus memperkuat payung hukum atau undang-undangs maupun peraturan pelaksanaanya dan harus optimal melaksanakan sistem sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Secara kontinu, Otoritas Jasa Keuangan harus menyampaikan laporan terkait efisiensi dan kesehatan dari tiap-tiap bank kepada Menteri Keuangan.
5. Otoritas Jasa Keuangan harus mengoptimalkan Direktorat Penyelidikan sektor jasa keuangan karena bila dikemudian hari terjadi perbuatan melawan hukum terhadap industri jasa keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan mampu menangani sesuai peraturan perundang-undangan baik secara preventif maupun represif.

Jadi, koordinasi pengawasan perbankan diperlukan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil dan transparan maka diperlukan koordinasi yang bersinergi dan terintegrasi, sesuai dengan fungsi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki fungsi penyelenggaraan sistem pengaturan pun pengawasan yang sifatnya

terintegriti dengan tiap-tiap aktivitas dalam sektor jasa keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dikdik J. Rachbini, *et.all*, *Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral*, Jakarta, Mardi Mulyo, 2000.
- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013
- M Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993
- Otoritas Jasa Keuangan, *Informasi Jasa Keuangan Indonesia Edisi 1*, Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan, 2013
- Otoritas Jasa Keuangan, *Edukasi Konsumen Edisi Agustus*, Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan, 2013
- O.P. Simorangkir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, Lihat Yagrat, 1983.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Rusli Simanjuntak, *Implikasi Pemisahan Fungsi Pengawasan dari Bank Indonesia*, Jakarta, Bank Indonesia, 2000
- Sugiyono, *et.all*, *Bank Indonesia Bank Sentral RI sebuah pengantar: Kelembagaan Bank Indonesia*, Jakarta, Pusat Pendidikan dan studi kebanksentralan BI, 2004
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan